

## PERANAN KANTOR IMIGRASI KELAS II SINGARAJA DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN

Oleh:

**Made Suky Agustriana<sup>1</sup>, I Nyoman Surata<sup>2</sup>**

(nyoman.surata@unipas.ac.id)

**Abstrak:** Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Imigrasi sebagai lembaga yang berhubungan dengan keberadaan orang asing di Indonesia, juga memiliki hubungan dengan keberadaan anak berkewarganegaraan ganda, yang lahir dari perkawinan campuran. Penelitian ini meneliti perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran dan peranan Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran setara dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan ibu dan bapak Warga Negara Indonesia, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan Indonesia, sampai menentukan pilihan setelah anak tersebut berusia 18 tahun. Peranan Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran adalah dalam hal pemberian fasilitas keimigrasian terhadap anak yang bersangkutan, sebagai Warga Negara Indonesia berkewarganegaraan ganda terbatas.

Kata Kunci: Imigrasi, Perkawinan Campuran, Anak Berkewarganegaraan Ganda.

### PENDAHULUAN

Perkawinan antara orang berbeda kewarganegaraan inilah yang dikenal dengan istilah perkawinan campuran. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

Mengutip pendapat Porterfield Hariyono menyebutkan ada beberapa alasan seseorang melakukan perkawinan campuran, di antaranya: seseorang mungkin melakukan perkawinan campur dengan alasan idealism; seseorang bersifat kosmopolitan atau memilih teman secara personal bukan alasan budaya; seseorang melakukan perkawinan campur untuk menentang otoritas orang tua baik secara sadar ataupun tidak sadar; seseorang melakukan perkawinan campur karena tertarik secara psikoseksual (P. Hariyono, 1993: 15).

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran, adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-undang kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang Warga Negara Asing (Melani Wuwungan, 2009: 18).

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab keberlangsungan bangsa dan negara, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Sebagai Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Pemerintah Republik Indonesia menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diatur dalam beberapa peraturan, seperti UUD Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional maupun internasional, juga meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara

lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;

- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di Wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar Wilayah Negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan

dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Selanjutnya dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa:

- (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- (2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Ketentuan Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 dapat mengakibatkan terjadinya anak berkewarganegaraan ganda, berkewarganegaraan Indonesia sekaligus berkewarganegaraan asing. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa anak berkewarganegaraan ganda diharuskan memilih salah satu kewarganegaraannya setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Rumusan masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran?
- 2. Apakah peranan Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Mengacu kepada Pasal 57 tersebut, perkawinan campuran menunjukkan cirri-ciri berikut ini.

- a. perkawinan itu dilakukan di Indonesia;

- b. adanya perbedaan hukum karena perbedaan kewarganegaraan;
- c. salah satu mempelai adalah Warga Negara Indonesia.

Dalam Pasal 1 RGH (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*) Stb. 1898 Nomor 158 disebutkan bahwa perkawinan-perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berbeda-beda, disebut perkawinan campuran. Tunduk kepada hukum yang berlainan dapat disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam 'regio' Kerajaan Belanda, golongan rakyat, tempat kediaman dan agama. Jadi menurut RGH, ada perkawinan campuran antar regio, antar tempat (interlokal), perkawinan campuran antar agama, dan perkawinan campuran internasional (Gautama, Sudargo, 1983: 2).

Pada dasarnya hak dan kewajiban negara terhadap orang, baik warga negara maupun orang asing, ditentukan oleh negara tersebut dan kewarganegaraan dari orang yang bersangkutan. Setiap orang tunduk pada kekuasaan negara dan harus mentaati hukum yang berlaku di wilayah negara tersebut, terkecuali bagi orang asing dengan pembatasan-pembatasan tertentu, seperti dalam hak politik, jabatan dalam pemerintahan. Kewarganegaraan seseorang berhubungan erat dengan negaranya, karena menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal-balik. Negara wajib melindungi warganegaranya di manapun berada, dan setiap warga negara tetap tunduk atas kekuasaan negaranya serta mentaati hukum yang berlaku di negaranya. Bagi warga negaranya yang berada di luar negeri, berlakunya kekuasaan negara dan aturan hukum baginya, dibatasi oleh kekuasaan dan hukum negara di mana berada (Sugeng Istanto, 1998: 42).

Dalam memasuki milenium ketiga, yang ditandai dengan bergulirnya globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal. Bersamaan dengan

perkembangan di dunia internasional, telah terjadi perubahan di dalam negeri yang telah mengubah paradigam dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Perubahan itu telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap terwujudnya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan adanya perkembangan tersebut, setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan haknya untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia (Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).

Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya (Wahyudi Ukun, 2004: 31).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Ciri-ciri dari suatu penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut (Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2016: 19):

- a. Adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan/ atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;
- b. Umumnya menggunakan hipotesis;
- c. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir;
- d. Menggunakan data primer dan data skunder, dimana data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier;
- e. Data primer dan data skunder kontribusinya sama pentingnya dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini tidak ada data yang satu lebih unggul dari data yang lain atau berkedudukan sebagai data

utama sedangkan data yang lain sebagai data penunjang, melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Secara obyektif, pemilihan lokasi penelitian di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dilakukan karena Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah Kabupaten Buleleng.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini di antaranya: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.

Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi di masyarakat.

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Iqbal Hasan, M, 2002: 83).

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Teknik wawancara berencana/ terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara (Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa, 2004: 95).

Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian (Moleong, L., 1999: 103).

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural setting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan 'jumlah' (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26).

Alur pengolahan data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu kepada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang antara lain menyatakan bahwa anak-anak berikut juga merupakan Warga Negara Indonesia:

1. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
4. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
5. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
7. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
8. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
9. anak yang lahir di Wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
10. anak yang dilahirkan di luar Wilayah Negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari

negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

11. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Di depan telah diuraikan bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan campuran menunjukkan cirri-ciri berikut ini.

- a. perkawinan itu dilakukan di Indonesia;
- b. adanya perbedaan hukum karena perbedaan kewarganegaraan;
- c. salah satu mempelai adalah Warga Negara Indonesia.

Mengacu kepada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tersebut jelas bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran secara otomatis merupakan Warga Negara Indonesia, sampai berumur 18 tahun, meskipun terdapat kemungkinan anak tersebut juga memiliki kewarga negaraan lain, sehingga anak itu memiliki kewarganegaraan ganda. Hal ini berarti anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran mendapat perlindungan hukum sama seperti anak-anak yang lahir perkawinan ibu dan bapak berkewarganegaraan Indonesia.

Berkaitan dengan fasilitas keimigrasian, anak yang lahir dari perkawinan campuran harus dilakukan pendaftaran. Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda wajib dilakukan oleh orang tua atau wali. Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dapat dilakukan di wilayah Indonesia; dan di luar wilayah Indonesia. Dalam hal Pendaftaran dilakukan di Wilayah Indonesia pendaftaran diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak berkewarganegaraan ganda. Dalam hal Pendaftaran dilakukan di luar Wilayah Indonesia pendaftaran diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak berkewarganegaraan ganda.

Penentuan kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran merupakan hal yang penting, karena berhubungan langsung dengan status

personal. Menurut Sudargo Gautama Dalam Hukum Perdata Internasional ada 2 konsepsi tentang status personil, yaitu (Gautama, Sudargo, 1983: 6):

1. Konsepsi yang luas, yaitu bahwa yang termasuk dalam status personil adalah:
  - a. Dalam bidang hukum perorangan, seperti wewenang untuk mempunyai hak-hak hukum pada umumnya, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.
  - b. Dalam hukum kekeluargaan, demikian juga perwalian dan kuasa.
  - c. Pewarisan dalam arti seluas-luasnya.
2. Konsepsi yang sempit, yaitu bahwa yang termasuk di dalam status personil ialah semua yang termasuk di dalam konsepsi status personil yang luas, hanya saja dikurangi dengan pewarisan.

Konsep yang manapun dijadikan pegangan, baik konsepsi luas atau sempit, masalah perkawinan termasuk dalam status personil seseorang. Masalah selanjutnya adalah hukum manakah yang diterapkan dalam hal terjadi peristiwa hukum yang termasuk bidang Hukum Perdata Internasional dalam kaitannya dengan status personil seseorang. Dalam Hukum Perdata Internasional dikenal adanya 2 prinsip sebagai berikut (Gautama, Sudargo, 1983: 8):

1. Prinsip personalitas, yang menentukan bahwa status personil seseorang baik Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing ditentukan oleh hukum nasionalnya. Jadi di mana pun seseorang berada maka atas status personil orang tersebut berlaku hukum nasionalnya.
2. Prinsip teritorial, yang menentukan bahwa yang berlaku bagi status personil seseorang di mana orang tersebut berada atau hukum di mana yang bersangkutan berdomisili.

Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan dapat melakukan pengawasan kepada orang asing secara optimal efektif dan efisien, maka atas dorongan dan bantuan sepenuhnya dari Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Buleleng, pada tanggal 4 Juli 2003 telah diresmikan Kantor Imigrasi Singaraja oleh Direktur Jenderal Imigrasi, berdasarkan Keputusan menteri Kehakiman dan HAM Nomor: M.05.PR.07.04 Tahun 2002 tanggal 25 September

2002. Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja mempunyai wilayah kerja Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana dan kabupaten Karangasem.

Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja mempunyai tugas pokok memberikan Pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian seperti pelayanan Paspor RI pengawasan orang asing dan pemberian Izin tinggal Keimigrasian.

Fasilitas-fasilitas yang dapat diberikan kepada anak berkewarganegaraan ganda terbatas adalah kemudahan yang dapat dipergunakan untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia tanpa adanya keharusan untuk memiliki berbagai izin keimigrasian sebagaimana yang harus dimiliki oleh orang asing umumnya untuk menetap di Indonesia dan juga kemudahan untuk berlintas keluar dan masuk wilayah Indonesia, dan yang paling signifikan adalah dapat memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) apabila yang bersangkutan membutuhkannya.

Dalam hal yang bersangkutan membutuhkan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh orang tua/wali dari subyek kewarganegaraan ganda terbatas terbatas, berupa:

1. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) orang tua;
2. fotocopy paspor asing orang tua;
3. fotocopy kartu keluarga (KK);
4. fotocopy surat nikah orang tua;
5. akta kelahiran anak.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.80-HI.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda, di antaranya diatur:

1. Anak berkewarganegaraan ganda yang hanya memegang paspor asing pada saat masuk dan berada di wilayah Negara Republik Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, izin keimigrasian, dan izin masuk kembali.
2. Anak berkewarganegaraan ganda yang hanya memegang paspor asing yang melakukan perjalanan masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, pada paspornya diterakan tanda bertolak/ tanda masuk oleh

pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan imigrasi.

3. Anak berkewarganegaraan ganda pemegang paspor Republik Indonesia dan paspor Asing wajib menggunakan satu paspor yang sama pada saat masuk dan/atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menggunakan paspor asing pada saat masuk dan/atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia maka Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi menerakan cap bahwa yang bersangkutan subyek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan Pasal 5 Undang-Undang pada Kartu AID (*Arrival Departure Card*) nya.
5. Anak berkewarganegaraan ganda yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun dapat diberikan paspor Republik Indonesia. Masa berlaku paspor Republik Indonesia dimaksud dibatasi hanya sampai anak yang bersangkutan berusia 21 (duapuluh satu) tahun.

Ida Bagus Andika, Kepala Seksi Lalulintas dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Singaraja Klas II Singaraja, dalam wawancara tanggal 6 April 2017, menjelaskan tata cara pemberian fasilitas keimigrasian kepada anak berkewarganegaraan ganda di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda wajib dilakukan oleh orang tua atau wali. Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dapat dilakukan di wilayah Indonesia; dan di luar wilayah Indonesia. Dalam hal Pendaftaran dilakukan di Wilayah Indonesia pendaftaran diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak berkewarganegaraan ganda. Dalam hal Pendaftaran dilakukan di luar Wilayah Indonesia pendaftaran diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak berkewarganegaraan ganda.

- b. Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat paling sedikit;
- 1) nama lengkap anak berkewarganegaraan ganda;
  - 2) tempat/tanggal lahir;
  - 3) jenis kelamin;
  - 4) alamat;
  - 5) nama orang tua;
  - 6) kewarganegaraan orang tua; dan
  - 7) status perkawinan orang tua.
- c. Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dilakukan dengan mengisi formulir serta melampirkan dokumen asli dan fotokopi:
- 1) akta kelahiran anak;
  - 2) akta perkawinan, buku nikah, atau akta perceraian orang tua;
  - 3) paspor kebangsaan asing anak bagi yang memiliki;
  - 4) paspor kebangsaan asing ayah atau ibu bagi anak yang tidak memiliki paspor kebangsaan asing; dan
  - 5) pasfoto anak berkewarganegaraan ganda terbaru berwarna dan berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam centi meter) sebanyak 4 (empat) lembar.
- d. Pejabat Penerima Pendaftaran menerima serta memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen pendaftaran. Dalam hal dokumen tidak lengkap, Pejabat Penerima Pendaftaran mengembalikan berkas pendaftaran kepada orang tua atau wali anak pada saat diajukan permohonan pendaftaran. Dalam hal pendaftaran dinyatakan lengkap, Pejabat Penerima Pendaftaran memberikan tanda penerimaan berkas pendaftaran dan mengembalikan dokumen asli kepada orang tua atau wali anak berkewarganegaraan ganda.
- e. Pejabat Penerima Pendaftaran melakukan verifikasi berkas pendaftaran yang telah dinyatakan lengkap untuk diterliti kebenaran dan keabsahannya. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan benar dan sah, Pejabat Penerima Pendaftaran mencatat dalam buku register dengan

kode identitas pelayanan, kode unit pelayanan, nomor urut pelayanan, dan kode tahun pelayanan. Kepala Kantor Imigrasi, menerbitkan bukti pendaftaran dalam waktu paling lama (3) hari kerja sejak diberikannya tanda penerimaan berkas.

- f. Dalam hal hasil verifikasi diregukan kebenaran dan keabsahannya, Kepala Kantor Imigrasi, menolak permohonan pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda. Penolakan permohonan pendaftaran disampaikan secara tertulis kepada orang tua atau wali paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diberikannya tanda penerimaan berkas.
- g. Bukti pendaftaran diberikan dalam bentuk lembaran. Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda memiliki paspor biasa, selain diberikan bukti pendaftaran juga dibubuhkan cap pada halaman pengesahan atau *endorsement* paspor biasa.

## **PENUTUP**

Dari apa yang telah diuraikan di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran setara dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan ibu dan bapak Warga Negara Indonesia, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan Indonesia, sampai menentukan pilihan setelah anak tersebut berusia 18 tahun.
2. Peranan Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran adalah dalam hal pemberian fasilitas keimigrasian terhadap anak yang bersangkutan, sebagai Warga Negara Indonesia berkewarganegaraan ganda terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2016. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Singaraja.
- Gautama, Sudargo. 1983. *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*. Bandung: Alumni.
- Iqbal Hasan, M. 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Melani Wuwungan. 2009. *Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI*. Semarang: Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Moleong, L. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- P. Hariyono. 1993. *Kultur Cina dan Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soejono dan Abdurahman H. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugeng Istanto. 1998. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Univ. Atmajaya.
- Wahyudi Ukun. 2004. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedautatan Negara di Bidang Keimigrasian*. Jakarta: PT. Adi Kencana Aji.